

EVALUASI KINERJA BMT AL FATAYA DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Muhamad Fadhil

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
fadhilm396@gmail.com

Ruspita Rani Pertiwi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ruspita.pertiwi@uin-suka.ac.id

Ahmad Wira

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
ahmadwira@uinib.ac.id

Rahmat Kurnia

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
rahmatkurnia@uinib.ac.id

Abstract

This research is based on the background of BMT Al Fataya having a great opportunity to become a pilot BMT at both the Payakumbuh City and Provincial levels. This is because BMT Al Fataya is growing rapidly from year to year in terms of the number of members and branch offices. Therefore, the formulation of the problem in this research is how to evaluate the performance of BMT Al Fataya in increasing competitiveness and what is the view of sharia economics towards evaluating the performance of BMT Al Fataya in increasing competitiveness. Data collection techniques are observation, interviews and documentation with qualitative descriptive analysis using purposive sampling techniques. Based on the results of this research, the performance evaluation carried out by BMT Al Fataya is good, where the strategy has been achieved and implemented well and evaluated regularly. Apart from that, in implementing the strategy concept of sharia economics has also been implemented.

Keywords: *Sharia Economics. Performance Evaluation, BMT*

Pendahuluan

Dalam agama Islam telah diatur secara lengkap bagaimana sistem kehidupan yang baik seperti hubungan antar manusia, alam maupun hubungan manusia dengan Allah SWT. Terdapat tiga pilar utama dalam ajaran agama Islam

yakni Aqidah, Syariah dan Akhlak. Untuk pembagian syariah ini terdapat penjabaran lagi yakni ibadah dan muamalah. Muamalah mengajarkan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang bersifat duniawi sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti BMT, BPRS maupun Bank Syariah (Inayah & Soemitra, 2022).

Untuk pelaksanaan BMT terdapat dua jenis kegiatan yang dilakukan yakni Baitul Maal dan Baitul Tanwil. Pertama untuk Baitul Maal adalah kegiatan yang memiliki arah untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat *Non Profit* seperti infaq, shodaqoh dan zakat. Sedangkan yang kedua adalah Baitul Tanwil merupakan usaha dan mengumpulkan dan menyalurkan dana namun bersifat *Profit* atau komersial (Fasihuddin, 2020)

Sebagai alternatif layanan keuangan syariah bagi usaha kecil dan mikro, BMT memiliki potensi besar untuk terus berkembang (Permana & Adhiem, 2020). Keunggulan yang dimiliki BMT, seperti kemudahan dalam proses pengajuan, persyaratan yang tidak memberatkan, pelayanan yang cepat, serta pendekatan "jemput bola", menjadi daya saing utama dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Maka dengan itu BMT sangat cocok dalam mengatasi masalah ekonomi mikro (Meranti & Yazid, 2021). Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang lebih memprioritaskan nasabah besar, memiliki proses pengajuan yang lebih panjang, serta mensyaratkan adanya jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.

Selanjutnya dengan adanya pengelolaan yang bagus memiliki kaitan dengan keberhasilan dalam manajemen tata kelola sebuah BMT. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BMT AL Fataya dapat menilai bahwa sejauh mana tata kelola telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Sehingga evaluasi yang dilakukan baik dari internal maupun eksternal dapat mendukung kinerja sebuah BMT (Jahar et al., 2024). Hal ini dapat meningkatkan daya tarik nasabah agar percaya untuk menyimpan dana di BMT dan juga dapat meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi (Yuniarti et al., 2022). Sehingga nanti BMT dapat mengatasi tantangan lebih lanjut pada operasional dan mencegah kecurangan yang terjadi pada tata kelola tersebut (Rahajeng, 2022).

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) al-Fataya merupakan lembaga keuangan

syariah yang berstatus badan hukum koperasi jasa keuangan syariah. Lembaga ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 16 Desember 2006 oleh Notaris Suhairiadi, SH, serta memperoleh pengesahan Badan Hukum dengan Nomor 18/BH/KUKM-PYK/I/2007 pada tanggal 4 Januari 2007. BMT al-Fataya telah memenuhi aspek legalitas, termasuk kepemilikan SITU/HO, TDP, SIUP, dan NPWP. Dalam operasionalnya, BMT ini mengadopsi pendekatan manajemen koperasi modern yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah selaras dengan praktik manajemen perbankan syariah.

Maka dari itu penelitian ini menarik untuk dilakukan karena ingin melihat bagaimana BMT Al Fataya ini menjalankan strategi dalam mengevaluasi kinerja untuk meningkatkan daya saing dan bagaimana evaluasi kinerja sudah sesuai dengan konsep ekonomi syariah agar bisa menjadi BMT percontohan bagi yang lain.

Kajian Literatur

Evaluasi kinerja Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mencapai tujuannya. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor ekonomi umat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Evaluasi kinerja ini mencakup dua aspek utama, yaitu kinerja finansial dan kinerja sosial. Kinerja finansial dapat diukur dari profitabilitas, efisiensi operasional, dan pertumbuhan aset, sementara kinerja sosial diukur melalui kontribusi terhadap kesejahteraan anggota dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah (Jahar et al., 2024). Salah satu metode evaluasi yang sering digunakan dalam mengukur kinerja BMT adalah analisis SWOT, Balanced Scorecard, serta maqashid syariah (Laksono & Nisa, 2024). Namun dalam artikel ini penulis menggunakan metode analisis SWOT dalam menjelaskan.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kinerja BMT antara lain strategi pengelolaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta tingkat literasi keuangan anggota. Pengelolaan yang baik, terutama dalam hal penerapan prinsip syariah dalam operasional BMT berkontribusi terhadap keberhasilan lembaga

tersebut (Mursid, 2018). Selain itu adopsi teknologi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya (Laksono & Nisa, 2024). Namun, literasi keuangan yang rendah di kalangan anggota sering kali menjadi kendala dalam optimalisasi layanan BMT. Dengan demikian edukasi keuangan syariah bagi anggota menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam kegiatan keuangan syariah (Pini Julistiana et al., 2024).

BMT Al Fataya merupakan salah satu contoh BMT yang mengalami pertumbuhan pesat dan memiliki sistem pengelolaan yang cukup baik. Evaluasi kinerja BMT Al Fataya dilakukan melalui analisis SWOT, di mana beberapa keunggulan yang dimiliki mencakup penerapan prinsip syariah yang kuat, keberagaman produk pembiayaan, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga ini (Kurniawan, 2021). Namun, terdapat beberapa kelemahan, seperti keterbatasan dalam adopsi teknologi serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ekonomi syariah. Di sisi lain, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh BMT Al Fataya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah serta dukungan regulasi dari pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (Mursid, 2018). Meski demikian, tantangan terbesar yang dihadapi adalah meningkatnya persaingan dari lembaga keuangan lain, seperti BPRS dan koperasi syariah (Ma et al., 2024).

Dari perspektif ekonomi syariah, evaluasi kinerja BMT tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kesejahteraan umat. Prinsip maqashid syariah menjadi dasar utama dalam menilai keberhasilan lembaga keuangan syariah, terutama dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Wafi, 2024). Salah satu prinsip maqashid syariah yang relevan dalam konteks ini adalah *hifzhul maal* (penjagaan harta), yang menekankan bahwa BMT bertanggung jawab dalam mengelola dana secara aman dan sesuai dengan ketentuan syariah. Transparansi dalam laporan keuangan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT (Yunita & Solahuddin Al-Ayubi, 2024).


Keberhasilan BMT juga dapat dikaitkan dengan peran inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Adanya diversifikasi produk yang lebih luas, seperti tabungan haji, pembiayaan UMKM, serta layanan zakat dan wakaf, dapat meningkatkan daya tarik BMT di tengah persaingan yang semakin ketat (Wirianisa & Castrawijaya, 2024). Inovasi dalam sistem pembayaran digital juga menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing BMT di era digitalisasi keuangan saat ini (Laksono & Nisa, 2024). Implementasi strategi ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan efisiensi layanan tetapi juga memberikan kenyamanan bagi anggota dalam mengakses layanan keuangan syariah.

Selanjutnya untuk keberlanjutan keuangan BMT sangat dipengaruhi oleh faktor tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Implementasi prinsip GCG yang kuat, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat serta daya tahan lembaga terhadap risiko keuangan (Yuniarti et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa BMT yang memiliki sistem tata kelola yang baik cenderung lebih stabil dalam menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan dengan yang tidak menerapkan prinsip GCG dengan optimal (Rahajeng, 2022).

Berdasarkan kajian literatur ini, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja BMT antara lain peningkatan digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan fintech syariah. Pengembangan sistem berbasis teknologi, seperti aplikasi mobile, dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan keuangan. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang manajemen keuangan syariah dan teknologi informasi menjadi hal yang krusial dalam menghadapi tantangan di era digital. BMT juga dapat bermitra dengan fintech berbasis syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan daya saing. Dengan strategi yang tepat, BMT dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2019). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* (Jaya, 2020). Metode ini digunakan untuk mencari pemahaman yang secara mendalam tentang evaluasi kinerja BMT Al Fataya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Hal yang paling penting dalam analisis SWOT ini adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu organisasi dan juga melihat peluang dan ancaman yang ada di luar organisasi tersebut (Sulasih & Sulaeman, 2020).



Gambar 1: Kerangka Penelitian.

Untuk lokasi penelitian dilakukan di BMT Al Fataya. Pemilihan BMT Al Fataya dilakukan karena pengelolaan BMT ini bagus dan bisa menjadi contoh bagi BMT yang lainnya. Subjek penelitian ini adalah BMT Al Fataya sedangkan untuk objek penelitian ini berfokus pada para pegawai BMT Al Fataya. Untuk sampel penelitian penulis memilih beberapa informan berdasarkan purposive sampling yakni manajer, kabag pembiayaan dan customer service. Dalam

memenuhi kebutuhan bahan keterangan penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data primer didapatkan langsung dari lapangan dan data sekunder diperoleh dari jurnal, laporan tahunan, dan literature yang terkait dengan penelitian ini. Untuk pengumpulan data yang digunakan yakni dengan melakukan observasi yakni mengamati langsung ke lapangan, wawancara langsung kepada para pegawai BMT Al Fataya dan Melakukan dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian. Secara operasional kerangka penelitian ini di dalam Gambar 1 di atas.

Temuan Penelitian dan pembahasan

1. Evaluasi Kinerja BMT Al Fataya dalam Meningkatkan Daya Saing.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BMT Al Fataya memiliki beberapa keunggulan strategis. Salah satu kekuatan (*Strengths*) adalah penerapan prinsip syariah yang konsisten dalam semua operasionalnya. Penerapan ini menciptakan kepercayaan tinggi di kalangan pegawai dan masyarakat. Selain itu, diversifikasi produk seperti pembiayaan mikro, simpanan berjangka, dan program sosial berbasis zakat dan infak menjadi daya tarik utama. Sebagaimana dinyatakan oleh (Kurniawan, 2021), produk keuangan syariah yang beragam mampu menarik lebih banyak nasabah dengan kebutuhan yang beragam.

Dalam kondisi ini BMT memiliki sejumlah peran penting dalam mengembangkan produk keuangan syariah di antaranya adalah membantu masyarakat menjauh dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Khasanah & Hirmantono, 2022). BMT juga berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya sistem ekonomi Islam di tengah masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan yang mengajarkan cara-cara bertransaksi sesuai syariat, seperti menyediakan bukti dalam setiap transaksi, menghindari kecurangan dalam menimbang barang, dan menerapkan kejujuran kepada konsumen.

Namun, kelemahan (*weakness*) juga ditemukan pada BMT Al Fataya di antaranya keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital. Banyak proses administratif masih dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi operasional. Maka dari itu pada umumnya lembaga keuangan baik dari bank

konvensional maupun fintech yang menawarkan solusi inovatif untuk menghadapi tantangan berbasis teknologi informasi (Ayunda, 2024). Teknologi informasi, yang awalnya hanya digunakan untuk mendukung proses transaksi dan pencatatan, kini telah berkembang menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan. Contohnya adalah penerapan sistem perbankan digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara real-time, meminimalkan kesalahan manusia, serta mempercepat proses verifikasi dan otorisasi.

Digitalisasi operasional menjadi kebutuhan mendesak bagi lembaga keuangan syariah terutama pada BMT Al Fataya. Ada beberapa alasan mengapa teknologi harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor ini, antara lain untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan penggunaan nasabah, mendorong inovasi produk, serta memperkuat keamanan dan kepatuhan (Laksono & Nisa, 2024). Implementasi teknologi digital dapat memangkas biaya operasional, meningkatkan produktivitas karyawan, dan mempercepat proses layanan kepada nasabah. Hal ini sangat penting bagi BMT Al Fataya yang umumnya masih memiliki skala usaha lebih kecil dibandingkan dengan para kompetitor seperti Bank Syariah, BPR maupun BPRS .

Rendahnya literasi keuangan anggota juga menjadi tantangan besar. Literasi ini sangat penting agar anggota tidak hanya menjadi pengguna layanan tetapi juga memahami manfaatnya secara mendalam (Pini Julistiana et al., 2024). Selain itu juga para karyawan yang tidak memiliki kompetensi memadai dalam ekonomi syariah dapat menjadi hambatan bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sebagai pelaksana dan penggerak utama kegiatan operasional, kualitas kinerja karyawan memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kinerja karyawan menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Iskandar, 2018).

Dalam hal peluang untuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah menjadi keuntungan besar. Dukungan regulasi pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro syariah juga memberikan peluang

pengembangan (Mursid, 2018). Kebijakan pemerintah yang mengatur regulasi BMT melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang LKM, dan Peraturan OJK, telah menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang jelas dalam operasionalnya dan lebih berfokus pada aspek tujuan BMT. Hal ini BMT sesuai dengan visi awalnya sebagai lembaga sosial yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keuntungan.

Dalam melihat peluang (Opportunities) untuk meningkatkan daya saing, BMT Al Fataya perlu mengembangkan sistem teknologi informasi yang lebih baik, seperti aplikasi mobile untuk mempermudah transaksi anggota. Selain itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menghadapi tuntutan zaman. BMT Al Fataya menekankan bahwa inovasi dalam operasional keuangan syariah harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bersama.

Strategi kolaborasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing. Kolaborasi dengan komunitas lokal BMT dapat memperluas jangkauan program perkembangan BMT. Di era digitalisasi saat ini, sejalan dengan tujuan Indonesia menjadi Pusat Industri Halal Dunia, BMT memiliki peluang untuk bertransformasi dan berkembang lebih maju. Digitalisasi BMT dapat dilakukan melalui pengembangan aplikasi sederhana serta kolaborasi dengan perusahaan fintech syariah sebagai solusi untuk mempercepat pertumbuhan (Wirianisa & Castrawijaya, 2024). Selain itu, penguatan UMKM melalui akses keuangan syariah yang difasilitasi oleh peran BMT di Indonesia tetap menjadi kebutuhan yang mendesak, namun harus disertai dengan penerapan strategi yang tepat dan terarah. Selain itu, kemitraan dengan fintech berbasis syariah dapat membantu BMT dalam adopsi teknologi secara lebih efektif.

Selanjutnya untuk ancaman (threat) pada BMT Al Fataya ini adalah keberadaan banyak pesaing di sektor yang sama seperti Koperasi, BPR maupun BPRS. Jumlah pesaing yang melimpah menciptakan kompetisi yang sangat ketat, sehingga berdampak pada pengurangan pangsa pasar dan tekanan pada profitabilitas lembaga keuangan syariah (Ma et al., 2024). Untuk merespons ancaman ini BMT Al Fataya diperlukan langkah-langkah strategis yang inovatif

guna mempertahankan daya saing, termasuk memanfaatkan teknologi, meningkatkan pelayanan, dan memperkuat hubungan dengan nasabah.

Selain itu, sasaran pasar yang serupa di antara berbagai lembaga keuangan syariah memicu persaingan langsung yang semakin intensif. Situasi ini menuntut diferensiasi produk yang jelas dan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen. Inovasi dalam menciptakan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah unik menjadi kunci dalam menarik perhatian nasabah. Hal ini tidak hanya dapat memperkuat posisi BMT di pasar tetapi juga meningkatkan loyalitas anggota terhadap lembaga tersebut.

Tabel 1. Analisis Swot BMT Al Fataya

Faktor	Deskripsi	Strategi penguatan
Strengths (Kekuatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Syariah: Penerapan prinsip syariah dalam operasional BMT. 2. Kepercayaan Tinggi: Dukungan dan loyalitas anggota dan masyarakat. 3. Diversifikasi Produk: Pembiayaan mikro, tabungan, zakat, infak, dan layanan sosial lainnya. 4. Manajemen yang Baik: Evaluasi berkala dan tata kelola yang baik. 5. Pendekatan Komunitas: Strategi jemput bola untuk meningkatkan keterlibatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat branding syariah melalui edukasi dan kampanye keuangan syariah 2. Meningkatkan pelayanan digital agar lebih mudah diakses. 3. Ekspansi pasar ke daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap layanan pasar.

	anggota.	
Weaknesses (Kelemahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Teknologi: Proses administratif masih banyak manual. 2. Literasi keuangan Rendah: Banyak anggota belum memahami manfaat dan prinsip keuangan. 3. Keterbatasan SDM: Kekurangan tenaga kerja yang memiliki keahlian bidang ekonomi syariah 4. Skala Operasi terbatas: Persaingan dengan bank syariah yang lebih besar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi. 2. Pelatihan SDM dalam bidang keuangan syariah dan teknologi. 3. Edukasi kepada anggota tentang keuangan syariah agar lebih memahami manfaat layanan BMT
Opportunities (Peluang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Ekonomi Syariah Meningkat: Tren positif terhadap produk berbasis syariah. 2. Dukungan regulasi: Pemerintah mendukung perkembangan keuangan mikro syariah. 3. Kolaborasi dengan fintech syariah: Peluang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kemitraan dengan fintech syariah untuk meningkatkan daya saing. 2. Mengembangkan produk berbasis digital agar lebih fleksibel bagi nasabah. 3. Memanfaatkan regulasi positif dengan mendorong program BMT yang mendapat insentif dari pemerintah.

	<p>meningkatkan efisiensi operasional.</p> <p>4. Perluasan pasar: Targeting UMKM sektor informal yang belum terjangkau bank konvensional.</p> <p>5. Transformasi digital: Peluang untuk mengembangkan aplikasi keuangan syariah.</p>	
Threats (Ancaman)	<p>1. Persaingan ketat: dengan bank syariah, koperasi, dan lembaga keuangan mikro lainnya.</p> <p>2. Perubahan regulasi: Bisa mempengaruhi model bisnis BMT.</p> <p>3. Ekspektasi nasabah yang meningkat: persaingan layanan digital dengan bank dan fintech.</p> <p>4. Risiko fraud dan tata kelola: Potensi penyalahgunaan dana jika pengawasan lemah</p>	<p>1. Meningkatkan daya saing dengan inovasi produk berbasis syariah.</p> <p>2. Memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan untuk menghindari fraud.</p> <p>3. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses.</p>

2. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Evaluasi Kinerja BMT Al Fataya.

Dari perspektif ekonomi syariah, evaluasi kinerja tidak hanya berfokus

pada profitabilitas tetapi juga pada dampak sosial (Wafi, 2024). Prinsip maqashid syariah menjadi landasan utama, yang mencakup penjagaan agama (hifzhud-din), akal (hifzhul-aql), keturunan (hifzhun-nasl), jiwa (hifzhun-nafs), dan harta (hifzhul-maal). Dalam konteks ini, langkah BMT Al Fataya untuk memberdayakan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro adalah bentuk implementasi hifzhul-maal.

Dalam maqashid syariah hifzhul maal (penjagaan harta) memiliki cakupan luas yang meliputi perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan harta secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Yunita & Solahuddin, 2024). Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT Al Fataya berperan penting dalam menjaga serta mengelola dana nasabah untuk dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Peran ini sejalan dengan tujuan utama hifzhul maal, yakni memastikan bahwa amanah berupa harta anggota dikelola dengan aman, transparan, dan bebas dari unsur-unsur riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (spekulasi).

Melalui layanan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah, BMT Al Fataya mendukung keberlanjutan ekonomi komunitas. Prinsip hifzhul maal relevan dengan misi BMT yang tidak hanya berfokus pada perlindungan harta, tetapi juga memberdayakan ekonomi anggota untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Dengan demikian BMT berfungsi sebagai fasilitator yang memastikan bahwa sumber daya keuangan masyarakat kecil tidak hanya terjamin keamanannya, tetapi juga mampu berkembang melalui kegiatan ekonomi yang halal dan produktif.

Berbagai program seperti pembiayaan mikro, tabungan, serta pengelolaan dana zakat dan sedekah menjadi implementasi nyata dari hifzhul maal. Sebagai gambaran pembiayaan yang diberikan kepada usaha kecil mendukung anggota dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Langkah ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dengan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Ekonomi syariah juga menekankan bahwa keuntungan harus diperoleh tanpa mengorbankan keadilan (Khoirunnisa et al., 2023). Oleh karena itu, BMT Al Fataya perlu memastikan bahwa semua produk dan layanan mereka bebas dari

unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga). Hal ini sesuai dengan pandangan (Dasopang, 2023), yang menyatakan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah bergantung pada kemampuannya untuk menjaga integritas prinsip syariah. Maka dari itu dengan berlandaskan ekonomi syariah dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan Tabungan pada BMT atas tingkat religiusitas (Wijaya et al., 2020).

BMT Al Fataya juga diharapkan menjadi pelopor dalam pengelolaan keuangan yang beretika. Transparansi dalam laporan keuangan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran dan keadilan. Dengan langkah-langkah ini, BMT tidak hanya dapat meningkatkan daya saingnya tetapi juga menjadi model bagi lembaga keuangan syariah lainnya.

Tabel 2. Pandangan ekonomi syariah terhadap kinerja BMT Al Fataya

Aspek Ekonomi Syariah	Implementasi di BMT Al Fataya	Strategi Penguatan
Maqashid Syariah (tujuan syariah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hifzhul Maal (penjagaan harta) Mengelola dan secara aman dan produktif. 2. Hifzhud Din (menjaga Agama) Produk keuangan berbasis akad syariah. 3. Hifzhun Nafs (menjaga Jiwa) Pembiayaan bagi usaha kecil yang membutuhkan modal halal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan transparansi keuangan agar nasabah semakin percaya. 2. Meningkatkan kesejahteraan umat dengan pembiayaan UMKM yang lebih luas.
Keadilan dan Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan terbuka kepada anggota. 2. Akad jelas dan sesuai syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan edukasi akad syariah kepada anggota. 2. Peningkatan kepatuhan regulasi untuk memperkuat

	tanpa gharar, riba, atau maysir 3. Sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan umat.	sistem transparansi.
Keberlanjutan sosial dan ekonomi	1. Pembiayaan kepada UMKM dan pengusaha kecil. 2. Program zakat, infak, dan seekah untuk kesejahteraan umat. 3. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.	1. Membangun model bisnis yang lebih inklusif untuk merangkul lebih banyak nasabah. 2. Meningkatkan kapasitas sosial BMT agar dapat lebih berkontribusi kepada masyarakat.
Inovasi dan Digitalisasi	1. BMT mulai menerapkan teknologi digital namun masih terbatas. 2. Belum memiliki sistem keuangan berbasis aplikasi mobile.	1. Mengembangkan platform digital untuk transaksi yang lebih efisien. 2. Bermitra dengan fintech syariah untuk mempercepat digitalisasi layanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada BMT Al Fataya memiliki peluang besar untuk terus memperkuat daya saing dalam industri keuangan syariah. Evaluasi kinerja yang telah dilakukan menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan sejauh ini berjalan dengan baik. Terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah sebagai pondasi utama operasional. Kepercayaan masyarakat terhadap BMT ini terus meningkat berkat diversifikasi produk serta pendekatan komunitas yang efektif. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang

masih perlu diatasi seperti rendahnya penerapan teknologi digital dalam operasional sehari-hari serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ekonomi syariah. Untuk mengatasi kendala terkait langkah strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kompetensi karyawan serta mempercepat proses digitalisasi layanan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing lembaga.

Dari sudut pandang ekonomi syariah evaluasi kinerja BMT Al Fataya tidak hanya berfokus pada aspek profitabilitas, tetapi juga menitikberatkan pada kesejahteraan sosial anggota. Prinsip Maqashid Syariah khususnya *Hifzhul Maal* (penjagaan harta), menjadi landasan utama dalam memastikan pengelolaan keuangan yang adil, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan umat. Begitu juga untuk *Hifzhud Din* (menjaga agama) dan *Hifzhun Nafs* (menjaga diri) yang juga menjadi tujuan syariah pada BMT. Selain itu tantangan eksternal seperti persaingan dengan lembaga keuangan lain serta dinamika regulasi yang terus berkembang perlu disikapi dengan strategi yang tepat. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain membangun kolaborasi dengan *Fintech* syariah serta meningkatkan literasi keuangan anggota. Dengan inovasi berkelanjutan dan penguatan tata kelola yang berbasis syariah. BMT Al Fataya diharapkan memiliki peluang besar untuk terus berkembang serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus menjadi model bagi BMT lainnya dalam meningkatkan daya saing industri keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Ayunda, L. G. (2024). *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Efisiensi Proses Bisnis di Sektor Perbankan*.
- Dasopang, N. (2023). BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Circle*, 3(2), 63–71. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138>
- Fasihuddin, A. (2020). Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya. *el-Qist jurnal of islamic ekonomies and businnes*, 10(1), 89–104. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/download/275/207/>
- Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). *Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi*

- Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2966.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>
- Iskandar, D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan Kepuasan Kerja Dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Karyawan. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 12(1), 23–31.
<https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.8>
- Jahar, A. S., Prasetyowati, R. A., & Subchi, I. (2024). Governance and outreach of Islamic microfinance (BMT) toward cash waqf. *Religion, Education, Science and Technology towards a More Inclusive and Sustainable Future: Proceedings of the 5th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS 2022)*, Lombok, Indonesia, 19-20 October 2022, 254–260.
<https://doi.org/10.1201/9781003322054-43>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Khasanah, U., & Hirmantono, A. (2022). BMT (BAITUL MAAL WA TAMWIL) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN Studi Kasus Pada BMT At Tajdid Temayang Bojonegoro. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 4(2), 82–92.
<https://doi.org/10.47709/jumansi.v4i2.2225>
- Khoirunnisa, D., Noviarita, H., & Elvia, E. E. (2023). Revitalisasi Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Pilar dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Media of Law and Sharia*, 4(4), 361–371. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.27>
- Kurniawan, M. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Adab.
- Laksono, B. A., & Nisa, F. L. (2024). Pemanfaatan Teknologi dalam Perkembangan Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1, 117–124.
- Ma, N., Fitriyani, Y., & Yanuar, F. (2024). Implementation Of Murabaha Financing In Baitul Maal Wat Tamwil: A Swot Analysis. 5(1), 155–172 .
- Meranti, I. D. I., & Yazid, A. A. (2021). Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 12(01), 31–38. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>
- Mursid, F. (2018). Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia. *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 18(2), 9–30.
- Permana, S. H., & Adhiem, M. A. (2020). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah. *Kajian*, 1(2), 238–247. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.376>

- Pini Julistiana, P. J., Isni Andriana, I. A., & Shelfi Malinda, S. M. (2024). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja Karyawan Bank Sumsel Babel KC Syariah Palembang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3422–3431. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.951>
- Rahajeng, D. K. (2022). The ethical paradox in Islamic cooperatives: A lesson learned from scandalous fraud cases in Indonesia's Baitul Maal Wat Tamwil. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2090208>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV ALfabeta.
- Sulasih, & Sulaeman, M. (2020). Analisis SWOT : Konsep dan Praktiknya pada Bidang Bisnis.
- Wafi, I. (2024). Dampak penerapan ekonomi syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah di indonesia. 08, 143–159.
- Wijaya, I. F., Hakim, A. R., Saputro, N., & Mulyadi, M. (2020). Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil: the case of Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1465–1483. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0160>
- Wirianisa, S., & Castrawijaya, C. (2024). Strategi Dan Pengembangan Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Pada Industri Halal Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 12(1), 75–81. <https://doi.org/10.15408/jmd.v12i1.39828>
- Yuniarti, A., Hartono, K., & Fahmi. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Baitul Maal Wat Tamwil As'adiyah Sengkang. *PRECISE: Journal of Economic*, 1(2), 87–96.
- Yunita, P., & Solahuddin Al-Ayubi. (2024). Analisis Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Penyaluran Dan Penghimpunan Dana Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 117–128.